

Perkawinan Dini: Menyingkap Dampaknya Terhadap Kesehatan Anak di Kota Bandar Lampung

Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad,¹ Dwi Shinta Wati,² Muhammad Ardan Aldika,³
Indah Satria⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Corresponding Email: nurqalbiputri06@gmail.com¹

Abstract

This paper aims to identify the impact of adolescent health on child marriage. In addition, it provides policy recommendations related to reproductive and sexual health for adolescents. This article is based on research using normative and empirical juridical methods through focus group discussions and in-depth interviews in Bandar Lampung City 2023 and comes from library data. Focus group discussions were conducted with judges at the Tanjung Karang Religious Court Class 1A to obtain information regarding the health impacts experienced by teenagers who engage in child marriage. This research succeeded in identifying the health impact. The dominant factor why child marriage occurs is the lack of comprehensive reproductive and sexual health education (PKRS) from an early age to provide teenagers with a proper understanding of their choices. Therefore, providing extensive knowledge of reproductive health from an early age in schools and reviewing Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 concerning marriage is recommended.

Keywords: Impact, Child Marriage, Health

Publish Date: 14 Januari 2024

Pendahuluan

Membahas perkawinan tidak hanya sebatas kajian hukum, tetapi juga melibatkan perubahan signifikan dalam norma-norma sosial.¹ Terkait hal ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 memainkan peran utama dengan mengukuhkan perubahan dalam batas minimal umur perkawinan bagi wanita.² Tidak lagi sebatas formalitas hukum, norma ini kini memandang pada aspek kesetaraan, di mana batas minimal

umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan pria, yakni 19 tahun.³

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.⁴ Selain itu juga dapat terpenuhinya

¹ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.

² *Vide* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

³ Niamatin, N. (2023). Pembatasan Usia Perkawinan (Responsibilitas Hukum Perkawinan di Indonesia) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

⁴ Hidayat, T. (2022). Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di

hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin,⁵ dan juga diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini. Namun pasal ini, sebagaimana Undang-Undang Perkawinan, tanpa di sertakan dengan adanya ketentuan sanksi perdata sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.⁶ Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, memberikan celah bagi siapapun, termasuk orang tua, aparat pemerintah, kelompok dan komunitas tertentu untuk memalsukan dokumen kependudukan, khususnya menyangkut usia, agar pernikahan dapat dilangsungkan. Tidaklah mengherankan jika sering dijumpai banyak anak perempuan dinikahkan pada usia di bawah 19 tahun.⁷

Perkawinan anak ini perlu mendapat perhatian serius karena mengakibatkan hilangnya hak-hak anak perempuan, seperti pendidikan, bermain, perlindungan, keamanan, dan lainnya termasuk dampak atas kesehatan reproduksinya. Dampak dari perkawinan anak berdasarkan temuan studi, antara lain, terkait dengan kesehatan reproduksi. anak perempuan yang kawin pada usia muda berpotensi mengalami kehamilan berisiko tinggi. Dampak lain yang dirasakan oleh anak perempuan yang kawin di usia muda adalah adanya ancaman kesehatan mental. Anak perempuan seringkali mengalami stres ketika

meninggalkan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. perkawinan anak berdampak juga pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-19 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, di masa kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Dari data di atas terlihat bahwa pernikahan anak memposisikan perempuan dalam kelompok rentan terkait dengan Kesehatan reproduksi dan seksualitasnya.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak kesehatan dari perkawinan anak, dengan menggunakan teori yang membahas tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terkait masalah perkawinan.⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang No. 6 Tahun 2019 tentang perkawinan memperbolehkan anak perempuan berusia 19 tahun untuk menikah, sesuai Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹⁰ Meskipun *Convention on the Rights of the Child* (CRC) mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan di bawah usia 19 tahun, tetapi definisi formal ini masih menimbulkan pertanyaan tentang rentang usia yang seharusnya disebut sebagai anak dan bagaimana bentuk relasi yang dapat disebut sebagai perkawinan.

Pendefinisian perkawinan dianggap sebagai kontrak sosial yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. di Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang No. 6 Tahun 2019, dengan definisi sebagai ikatan lahir batin antara

Indonesia. El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, 5(1), 56-67.

⁵ Supianto, S., Budiman, N. T., & Kurniasari, D. F. (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan. *Jurnal Rechtsens*, 9(1), 77-90.

⁶ Trigiyan, A. (2009). Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat Batang. *Jurnal Penelitian*, 6(1).

⁷ Sunarti, S. (2021). (Tambahkan Stempel Pada Lembar Persetujuan Dan Pengesahan, Lembar Persetujuan Publikasi Dan Keaslian Tulisan Blm Ada, Ubah File Dalam Format Pdf, Upload Ulang).. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Batas Usia Minimum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Doctoral Dissertation, Iain Ponorogo).

⁸ Adha, L. H. (2023). Peningkatan Pemahaman UU nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di desa malaka. *Private Law*, 3(1), 275-287.

⁹ Rahayu, S. (2021). Kewenangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah di pengadilan agama kab. Kuningan (Studi Putusan Nomor. 0069/Pdt. P/2018/PA. Kng.) (Doctoral dissertation, Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati).

¹⁰ *Vide* Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan tenteram.¹¹ Meski dianggap sah secara agama atau adat, perkawinan yang tidak dicatatkan dan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Meskipun istilah 'kawin bawah tangan' tidak diakui dalam sistem hukum Indonesia, secara sosiologis istilah ini merujuk pada perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap tidak sah.¹²

Perkawinan anak, atau perkawinan dini, adalah praktik tradisional yang tersebar luas di seluruh dunia. Dua pola perkawinan anak melibatkan menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan, yang dilakukan oleh orang tua keduanya.¹³ Studi mencatat bahwa mayoritas perempuan Indonesia yang menikah sebelum usia 19 tahun merasa menikah terlalu dini, dan banyak di antara mereka mengakui bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh keinginan orang tua. Dalam penelitian ini, perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan di bawah usia 19 tahun, sebelum anak perempuan secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap untuk memikul tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak. Dengan pemahaman ini, penelitian berusaha merintis perubahan dalam dinamika perkawinan di masyarakat.

Metode Penelitian.

Metode yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah metode normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sumber pustaka yang berupa bahan-bahan sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan

dalam penelitian ini serta dengan cara wawancara dengan narasumber secara langsung berupa bahan-bahan primer.¹⁴

Analisis dan Pembahasan

Seseorang dianggap sebagai anak selama belum mencapai usia 19 tahun, belum pernah menikah, dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua. Perlindungan terhadap anak, bersumber dari keluarga, mencakup sepuluh hak sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989, termasuk hak bermain, pendidikan, perlindungan, identitas, status kebangsaan, pangan, akses kesehatan, rekreasi, kesetaraan, dan perlakuan yang layak tanpa diskriminasi.¹⁵ Perlindungan ini melibatkan aspek-aspek krusial dalam kehidupan anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan mencakup peran anak dalam pembangunan.

Perkawinan di bawah umur, terutama di masyarakat pedesaan Indonesia, seringkali terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterpautan pada tradisi kuno. Orang tua di pedesaan terkadang mengawinkan anak perempuannya dengan cepat untuk segera memiliki cucu, dipengaruhi oleh tekanan sosial yang dapat menimbulkan rasa malu jika anak perempuannya tidak menikah muda.¹⁶ Faktor ekonomi dan hutang juga dapat memicu eksploitasi anak dalam perkawinan. Meskipun dalam masyarakat modern juga terdapat perkawinan di bawah umur, seringkali terjadi karena manipulasi umur dalam pencatatan nikah. Batas usia dalam perkawinan menjadi penting untuk memastikan kedewasaan biologis dan psikologis kedua pasangan, mencegah perceraian, dan melindungi kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal, namun perlu pertimbangan

¹¹ *Vide* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

¹² Musawwamah, M., Maimun, M., Hariyanto, E., Supraptiningsih, M., & Taufiq, M. (2023). Pencegahan Perkawinan Anak: Regulasi dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia.

¹³ Christiana, S. (2020). Gambaran Subjective Well-Being pada Remaja Perempuan yang Menikah pada Usia Muda.

¹⁴ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.

¹⁵ Saraswati, R. (2015). Hukum perlindungan anak di Indonesia (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.

¹⁶ Purwaningsih, P. (2016). Status anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum positif Indonesia. YUSTISI, 3(2), 61-61.

matang terkait kedewasaan jiwa dan kesehatan pasangan.¹⁷

Terjadinya Perkawinan Anak di Kota Bandar Lampung

Dilihat dari hasil riset pengadilan agama tanjung karang Kota Bandar Lampung penyebab paling utama perkawinan anak adalah karena mereka tidak paham tentang kesehatan reproduksi. Alasan yang ditemukan adalah remaja-remaja yang mencoba-coba melakukan aktivitas seksual di masa berpacaran dengan pasangannya.¹⁸ Akan tetapi, karena kurang terbukanya pendidikan kesehatan reproduksi yang masih dianggap sebagai pembicaraan yang tabu, remaja kemudian terjebak dengan lingkaran yang sulit mereka lepaskan. Manakala sudah terlambat, yang terjadi kemudian seperti efek domino, yakni terjadi kehamilan tidak diinginkan, putus sekolah karena malu atau di 'paksa' mengundurkan diri oleh pihak sekolah karena melanggar tata tertib sekolah yang berlaku. Selain itu, ketidaksiapan secara fisik dan psiko logis untuk menjadi orang tua dapat me nyebabkan anak yang dilahirkan men jadi telantar, mengalami gizi buruk, dan dari segi sosial ekonomi berdampak pada peningkatan pengangguran terselubung dan memunculkan lingkaran kemiskinan yang baru.¹⁹

Kehamilan yang tidak diinginkan karena faktor kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi yang banyak terjadi pada anak-anak menjadi salah satu faktor utama perkawinan muda. Rendahnya keterbukaan informasi yang tepat, membuat remaja tidak mengetahui risiko pilihan dalam menentukan yang terjadi pada reproduksinya.²⁰ Kasus lainnya dari

kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja juga menyebabkan remaja tidak memiliki pilihan atau *bargaining position* yang lemah khususnya yang terjadi pada remaja perempuan. Remaja perempuan rentan mengalami kekerasan seksual, baik pada masa pacaran maupun saat berumah tangga.²¹

Beberapa remaja mengaku bahwa mereka melakukan hubungan seksual pertama kali karena ingin menyenangkan pacarnya sebagai sebuah bentuk pelayanan dan kesetiaan. Kasus perilaku berisiko lainnya adalah adanya anggapan bahwa kegiatan seks pra nikah dengan berganti-ganti pasangan pada remaja khususnya remaja lakilaki sebagai suatu kebanggaan dan ajang mempertontonkan maskulinitas di kalangan remaja se-usia mereka.²²

Para remaja banyak yang menikah muda dan putus sekolah karena keinginan mereka sendiri. Padahal, denda sebagai kontrol sosial untuk meminimalisir angka perkawinan anak sudah dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat dengan mewajibkan membayar sejumlah uang yang berkisar antara Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 3.500.000,- (sesuai kesepakatan awal pihak sekolah dengan pihak orang tua/wali siswa) yang ditujukan bagi siswa atau remaja yang ingin putus sekolah. Namun hal ini ternyata juga kurang efektif karena pada kenyataannya yang terjadi adalah mereka lebih memilih membayar denda tersebut yang dalam hal ini denda dibayarkan oleh pihak orang tua dengan cara menjual ladang atau sapi mereka sehingga anaknya tetap bisa menikah.²³

Lebih lanjut, faktor seks yang berisiko berkaitan erat dengan tidak adanya

¹⁷ Vide Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

¹⁸ Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.

¹⁹ Koro, Abdi, H.M, 2016, *Perlindungan Anak di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda)*, Bandung : Alumni

²⁰ Mahfudz, M. J. (2019). KUALITAS USIA PERKAWINAN, MOTIF, FAKTOR DAN DAMPAKNYA DI KABUPATEN WONOSOBO. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 59-72.

²¹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku", *Jurnal Yudisia*, Kudus, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Vol. 7, No. 2, 2016

²² Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.

²³ Musfiroh Rohmi, Mayadina, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Vol. 8, No. 2, 2016.

pengetahuan atau pendidikan yang cukup mengenai kesehatan reproduksi dan seksual. Bahaya perilaku seks berisiko ditambah dengan mudahnya mendapatkan perangkat teknologi informasi membuat slogan ‘dunia di tangan anda’ menjadi ironi tersendiri dalam kasus pernikahan anak di Indonesia. Tidak terbantahkan lagi, bahwa penggunaan sosial media yang sangat mudah dan sulit untuk dibatasi, membuat anak lebih mudah menjalin pertemanan dengan orang-orang yang tidak mereka kenal. Sayangnya akses informasi yang begitu mudah dan cepat tidak diimbangi oleh pengetahuan yang cukup dan pengawasan dari pihak keluarga. Belum lagi minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi yang tepat karena isu ini masih dianggap tabu membuat anak tidak memiliki batas kontrol yang jelas atas tubuhnya dan memiliki posisi tawar yang lemah bila dihadapkan dengan pilihan-pilihan Kesehatan reproduksi dan seksualitasnya.²⁴

Faktor lainnya penyebab dari perkawinan anak adalah faktor budaya berupa tradisi, adat, dan atau agama. Informasi kesehatan reproduksi dianggap sebagai sesuatu yang tabu, porno, dan dosa. Hal ini menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan anak.²⁵ Dalam hal ini ketabuan membicarakan hal terkait pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada anak menjadi salah satu penyebab anak tidak mengerti mengenai kesehatan reproduksi dan seksual sehingga ingin coba-coba dan mencari tahu sendiri dari media lainnya seperti internet (video porno), selain sekolah, guru dan orang tua. Hal ini dikemukakan karena mereka tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan kadangkala mendapatkan stigma dan di saat bersamaan mengalami penolakan untuk membicarakan.²⁶

Ditemukan bahwa anggapan perkawinan anak menjadi salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk kehamilan tidak diinginkan dan menghindari dosa, serta “omongan” masyarakat akan status anak yang dilahirkan nantinya. Bahkan ada pula anak yang sudah diatur perijodohnya sejak kecil atau melakukan perijodohan dengan seseorang yang dianggap “tuan guru” untuk mendapatkan keturunan yang baik, walaupun usia anak tersebut masih jauh di bawah umur.

Dampak Perkawinan Terhadap Kesehatan Anak di Kota Bandar Lampung

Dampak yang teridentifikasi dari hasil penelitian perkawinan anak di kota bandar lampung yakni dampak kesehatan dan dampak psikologi. Berikut ini adalah penjelasan singkatnya.

1. Dampak Fisik

Menikah pada usia muda membawa risiko ketidaksiapan dalam melahirkan dan merawat anak, dengan potensi aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi hingga mengakibatkan kematian.²⁷ Perkawinan anak juga meningkatkan risiko kekerasan oleh pasangan, sementara kehamilan tidak diinginkan cenderung menutup-nutupi kehamilan dan menghambat akses layanan kesehatan perawatan kehamilan, dapat menyebabkan kasus pecah rahim dan eklamsi pada hamil usia muda.

Perhatian terhadap kesehatan reproduksi global meningkat sejak Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo, Mesir, pada 1994. Perubahan pandangan dalam pengelolaan kependudukan dan

²⁴ Nelwan, J. E. (2019). *Epidemiologi Kesehatan Reproduksi*. Deepublish.

²⁵ Nurnazmi, N., Ramadan, S., & Fikri, B. B. (2020). *Pernikahan Anak dan Remaja Melenial (Studi Kasus Faktor dan Dampak Pernikahan Usia Anak di Kota Bima)*. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 3(1), 31-49.

²⁶ Prasetyo, Budi, “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur”,

Serat Acitya (Jurnal Ilmiah), Semarang, Universitas 17 Agustus 1945, Vol 6, No. 1, 2017

²⁷ Junaedi, M. (2023). *Perkawinan Anak, Hak Reproduksi Perempuan: Studi Perubahan Sosial Masyarakat Muslim di Wonosobo*. *NUansa: Jurnal Penelitian, Pengabdian dan Kajian Keislaman*, 1(2), 58-70.

pembangunan, dengan fokus pada kesehatan reproduksi, berdampak besar terhadap hak dan peran perempuan dalam keluarga berencana.²⁸ Dalam konteks ini, pelayanan kesehatan reproduksi menjadi krusial, melibatkan aspek kesehatan seksual dan berdampak pada kualitas hidup serta hubungan antar individu. Proses reproduksi yang aman dan sehat pada semua tahap kehidupan, termasuk masa remaja yang merupakan awal terbentuknya organ reproduksi, menunjukkan pentingnya pemahaman dampak kesehatan reproduksi pada perkawinan anak.

2. Dampak Psikis

Dampak psikologis juga ditemukan di seluruh wilayah penelitian di mana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja.²⁹ Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan.³⁰

Selain itu, remaja perempuan yang sudah menikah muda dan mengalami kehamilan tidak diinginkan akan cenderung minder, mengurung diri dan tidak percaya diri karena mungkin belum mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang masih sekolah ke peran seorang ibu dan isteri saat harus menjadi orang tua di usianya yang

masih muda.³¹ Menyebabkan gangguan spisikis sehingga dapat menimbulkan bunuh diri, gila, dan juga stress yang berlebihan di dalam batin anak itu tersendiri oleh karena itu perlunya bimbingan dan awasan dari orang tua pribadi.

Kesimpulan

Pernikahan remaja meningkatkan risiko ketidaksiapan dalam melahirkan dan merawat anak, berpotensi aborsi tidak aman, dan kekerasan. Fokus global pada kesehatan reproduksi dan hak perempuan telah muncul sejak Konferensi Kependudukan 1994. Kesehatan reproduksi, melibatkan aspek fisik dan seksual, berdampak dari masa kanak-kanak hingga pasca-reproduksi. Masa remaja, sebagai tahap pembentukan organ reproduksi, memengaruhi potensi keturunan. Pernikahan anak tidak hanya memberikan dampak fisik, tapi juga dampak psikologis serius seperti gangguan mental dan stres. Langkah-langkah holistik diperlukan untuk mengatasi dampak negatif pernikahan anak terhadap kesehatan reproduksi remaja.

Referensi

- Adha, L. H. (2023). Peningkatan Pemahaman UU nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di desa malaka. *Private Law*, 3(1), 275-287.
- Christiana, S. (2020). Gambaran Subjective Well-Being pada Remaja Perempuan yang Menikah pada Usia Muda.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Hidayat, T. (2022). Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 56-67.
- ²⁸ Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37-45.
- ²⁹ Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- ³⁰ Rosuliana, N. E., Adawiyah, R., & Fithriana, D. (2020). Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah Dini. *uwais inspirasi indonesia*.
- ³¹ Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.

- Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Junaedi, M. (2023). Perkawinan Anak, Hak Reproduksi Perempuan: Studi Perubahan Sosial Masyarakat Muslim di Wonosobo. *NUansa: Jurnal Penelitian, Pengabdian dan Kajian Keislaman*, 1(2), 58-70.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 137-145.
- Koro, Abdi, H.M, 2016, *Perlindungan Anak di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda)*, Bandung : Alumni
- Mahfudz, M. J. (2019). Kualitas Usia Perkawinan, Motif, Faktor Dan Dampaknya Di Kabupaten Wonosobo. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 59-72.
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku", *Jurnal Yudisia*, Kudus, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Vol. 7, No. 2, 2016
- Musawwamah, M., Maimun, M., Hariyanto, E., Supraptiningsih, M., & Taufiq, M. (2023). Pencegahan Perkawinan Anak: Regulasi dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia.
- Musfiroh Rohmi, Mayadina, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Nelwan, J. E. (2019). *Epidemiologi Kesehatan Reproduksi*. Deepublish.
- Niamatin, N. (2023). Pembatasan Usia Perkawinan (Responsibilitas Hukum Perkawinan di Indonesia) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Nurnazmi, N., Ramadan, S., & Fikri, B. B. (2020). Pernikahan Anak dan Remaja Melenial (Studi Kasus Faktor dan Dampak Pernikahan Usia Anak di Kota Bima). *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 3(1), 31-49.
- Prasetyo, Budi, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur", *Serat Acitya (Jurnal Ilmiah)*, Semarang, Universitas 17 Agustus 1945, Vol 6, No. 1, 2017
- Purwaningsih, P. (2016). Status anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum positif Indonesia. *YUSTISI*, 3(2), 61-61.
- Rahayu, S. (2021). Kewenangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah di pengadilan agama kab. Kuningan (Studi Putusan Nomor. 0069/Pdt. P/2018/PA. Kng.) (Doctoral dissertation, Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati).
- Rosuliana, N. E., Adawiyah, R., & Fithriana, D. (2020). Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah
- Saraswati, R. (2015). Hukum perlindungan anak di Indonesia (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37-45.
- Sunarti, S. (2021). (Tambahkan Stempel Pada Lembar Persetujuan Dan Pengesahan, Lembar Persetujuan Publikasi Dan Keaslian Tulisan Blm Ada, Ubah File Dalam Format Pdf, Upload Ulang).. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Batas Usia Minimum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Doctoral Dissertation, Iain Ponorogo).
- Supianto, S., Budiman, N. T., & Kurniasari, D. F. (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan. *Jurnal Rechtsens*, 9(1), 77-90.
- Trigiyatno, A. (2009). Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat Batang. *Jurnal Penelitian*, 6(1).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.